



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 555 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita

Acara Nomor 245/PL.2.8-BA/1174/2024 tanggal 2 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Langsa Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 219 Tahun 2024 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA LANGSA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 berdasarkan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Said Mahdum Majid & Rusli (Tambi) dengan perolehan suara sah sebanyak **10.030 (sepuluh ribu tiga puluh);**
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jeffry Sentana S Putra, S.E. & M. Haikal Alfisyahrin, S.T. dengan perolehan suara sah sebanyak **31.916 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam belas);**
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Maimul Mahdi, S.Sos., M.A.P & Nurzahri, S.T. dengan perolehan suara sah sebanyak **20.591 (dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu);**
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Sofyanto & Abdullah dengan perolehan suara sah sebanyak **1.695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima);** dan
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Fazlun Hasan & Meutia Apriani, S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak **14.631 (empat belas ribu enam ratus tiga puluh satu).**

KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal dua bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 13.55 WIB).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

ttd.

RIDWAN

Mahyannuddin

